

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan dan pembangunan desa di bantu oleh perangkat desa. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta fondasi untuk keberhasilan semua program, maka dari itu upaya untuk meningkatkan pelayanan perangkat desa merupakan salah satu langkah terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintah desa berarti melaksanakan tugas pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Aparatur pemerintah desa harus benar-benar memahami wewenang maupun tugas masing-masing, sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur dapat bersinergi dan bermitra dengan baik serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang professional dan akuntabel.

Realita yang terjadi di lapangan terdapat kasus-kasus yang menunjukan perangkat desa belum melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan semestinya. Salah satunya yaitu kinerja perangkat desa yang kurang maksimal, hal ini terbukti dengan adanya peristiwa yang diungkapkan di berbagai media masa ataupun media online. Menurut Hartono (2019), 3 (tiga) kepala desa di Situbondo diberhentikan karena masalah kedisiplinan, salah satu kepala desa tidak menyelesaikan penggunaan pengelolaan dana desa dan juga tidak masuk kantor selama lebih dari 30 hari. Berdasarkan realita yang ada dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan yang dimiliki oleh beberapa perangkat desa masih kurang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan mengembangkan karakter disiplin perangkat desa sehingga membantu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Salahudin (2013: 111), disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Karakter disiplin merupakan sikap dan perilaku yang muncul sebagai akibat dari pelatihan atau kebiasaan menaati aturan, hukum atau perintah (Samani, 2011:121). Terkait karakter disiplin, Blegur (2018) menyatakan: *“Disciplined character has ensured the construction of positive and healthy socialization in the environment.”* Penjelasan dari Bluger karakter disiplin akan menghasilkan konstruksi soasialisasi yang positif dan sehat di dalam lingkungan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka karakter disiplin merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mematuhi aturan yang ada. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dipandang perlu untuk

melakukan penelitian kualitatif yang berjudul “ Pengembangan Karakter Disiplin Perangkat Di Desa Makahaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimanakah karakter disiplin perangkat desa di Desa Makahaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019?
2. Bagaimanakah usaha yang telah dilakukan untuk mengembangkan karakter disiplin perangkat desa di Desa Makahaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum
 - a. untuk mengembangkan kedisiplinan perangkat desa.
 - b. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan perangkat desa kepada masyarakat.
 - c. Untuk meningkatkan kinerja perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
 - d. Untuk meningkatkan kedisiplinan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan karakter disiplin perangkat desa di Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 sehingga dapat meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik itu secara langsung maupun tidak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai salah satu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan karakter disiplin perangkat desa di Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam meningkatkan kedisiplinan dalam kinerja perangkat desa di Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan salah satu masukan atau kerangka acuan yang sangat berharga bagi perangkat desa mengenai pengembangan karakter disiplin bagi perangkat desa dan dapat meningkatkan kinerja serta pelayanan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.
- b. Memberi motivasi untuk meningkatkan kedisiplinan perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.